



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, merusak tata nilai kehidupan Masyarakat yang *religious* dan dalam lingkup yang lebih luas dapat melemahkan ketahanan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemerintah daerah berwenang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GN dan Psikotropika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, dengan menyusun peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.



7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
12. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
14. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
15. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
16. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika, dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
17. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

19. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan ketergantungan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
20. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
22. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.
23. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
24. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
25. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
26. Bersih Narkotika yang selanjutnya disebut BERSINAR adalah program yang melibatkan partisipasi aktif dan komitmen Perangkat Daerah bersama masyarakat desa/kelurahan dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
- b. koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan arah dalam menyusun program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terintegrasi;
 - b. melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
 - c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Dalam Upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. menetapkan pedoman operasional;
 - b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau Masyarakat; dan
 - c. melindungi kepentingan Masyarakat terhadap bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - f. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - g. pencanangan Program Perangkat Daerah BERSINAR, Desa BERSINAR, dan Sekolah BERSINAR;



- h. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - i. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah;
 - k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui kegiatan pelaksanaan tes urine di lingkungan pemerintah daerah, Pendidikan, swasta dan masyarakat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh agama, pemuda dan masyarakat.

- (5) Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakannya pemetaan Kawasan rawan narkoba sebagai upaya penggambaran masyarakat yang tinggal di Kawasan yang teridentifikasi sebagai rawan narkoba dengan kategori bahaya.
- (6) Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (7) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) f untuk menjadi acuan dan panduan bagi relawan anti narkoba yang merupakan penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta mampu mendorong aktivitas pencegahan secara mandiri baik di lingkungan keluarga, kerja, Pendidikan dan Masyarakat.
- (8) Pencanaan program Perangkat Daerah BERSINAR, Desa BERSINAR dan Sekolah BERSINAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan keterampilan generasi muda; dan
 - b. meningkatkan minat generasi muda untuk kewirausahaan.
- (10) penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan dapat bekerjasama dengan instansi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, dan/atau pihak lain terkait.

Pasal 5

- (1) Pelaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.



- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan keadaan daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika dan Psikotropika di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua : 1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala BNK
 - c. sekretaris/ketua : Kepala Badan Kesbangpol Pelaksana Harian
 - d. anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah yang terkait
2. Unsur Kepolisian di Daerah
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
4. Unsur Kejaksaan Negeri di Daerah
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di kabupaten; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di kabupaten.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua : Sekretaris Camat;
 - c. anggota :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana yang membidangi Urusan Kesehatan
 - 2. Unsur Kepolisian di daerah kecamatan
 - 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kecamatan
 - 4. Unsur Pemerintah Desa Kelurahan
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di kecamatan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika melalui berbagai media informasi;



- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan/ atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia dilingkungan lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai Pemerintah Daerah, siswa baru pada satuan pendidikan negeri dan swasta yang menjadi kewenangan Daerah, serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNK, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB IV

PEMBERANTASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Upaya Rehabilitasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penanganan terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upaya rehabilitasi.
- (3) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis;
 - b. Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. Reintegrasi Sosial.

Pasal 11

- (1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang tua atau wali dari Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur; dan
 - b. Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang sudah cukup umur.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan pada Lembaga yang melaksanakan urusan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang telah melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (3) Berdasarkan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika rehabilitasi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditunjuk sebagai IPWL oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi Rehabilitasi Medis berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL.
- (4) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (5) Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika melakukan Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial milik pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang ditunjuk oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Reintegrasi Sosial

Pasal 17

- (1) Reintegrasi Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Reintegrasi Sosial dilaksanakan terhadap Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk memotivasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pelayanan pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan pekerjaan;
 - c. memperoleh rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - d. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Daerah wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika, setelah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;



- b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan;
- a. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. BNN setempat.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, Pemerintahan Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini;
 - c. penelitian; dan
 - d. sinergitas program kerja.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol bersama OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada BNK atau Kepolisian jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - b. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - c. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;

- d. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika; dan
- e. meningkatkan komunikasi dan ketahanan keluarga untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Badan Kesbangpol melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Badan kesbangpol melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika lingkup di Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.



- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, badan usaha, satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, lembaga kemasyarakatan, lembaga kepemudaan, lembaga keagamaan, institusi lainnya dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 27

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 171

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 64.02/21/11/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terkait hal ini, maka negara harus hadir dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang akan berdampak bagi masa depan anak bangsa dan keberlangsungan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang tingkat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika cukup tinggi, sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah.

Berangkat dari kondisi itulah peraturan daerah ini hadir sebagai dasar hukum bagi adanya upaya-upaya konkrit dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh instansi/badan/lembaga/dinas/institusi pusat di daerah dan instansi pemerintah daerah bersama dengan unsur masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 83

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH